

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 244-255

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MONEY LAUNDERING
YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid-Sus/2022/PN Mdn)**

Oleh:

Angga Ardi Purwoko¹, Mustamam², Panca Sarjana Putra³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: anggaapurwoko24@gmail.com, tamambar@fh.uisu.ac.id,
pancasp@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum delik tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pertanggungjawaban pidana pelaku *money laundering* yang berasal dari tindak pidana penggelapan dalam putusan PN. Medan Nomor 1765/Pid.Sus.2022/PN Mdn adalah terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan PN. Medan Nomor 1765/Pid.Sus.2022/PN Mdn terkait dengan tindak pidana *money laundering* adalah seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti secara sah.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Penggelapan.

ABSTRACT

The crime of money laundering as a crime has a distinctive feature, namely that this crime is not a single crime but multiple crimes. The crime of money laundering does not stand alone because the assets placed, transferred or transferred by means of integration were obtained from a crime, meaning that there was already another crime that preceded it. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the research show that the legal regulation of the crime The results of the research show that the legal regulations for the crime of money laundering are in Law Number 8 of 2010

concerning the Prevention and Eradication of money laundering crimes. Criminal liability of money laundering perpetrators originating from criminal acts of embezzlement in the District Court's decision. Medan Number 1765/Pid.Sus.2022/PN Mdn, the defendant was sentenced to imprisonment for 4 (four) years and a fine of IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) with the provision that if the fine is not paid it will be replaced by a criminal penalty. imprisonment for 1 (one) month. The judge's legal considerations in the District Court's decision. Medan Number 1765/Pid.Sus.2022/PN Mdn related to the crime of money laundering is that all the elements of the article charged have been fulfilled so that the defendant is legally.

Keywords: Crime, Money Laundering, Embezzlement.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat, membawa pengaruh terhadap perkembangan diberbagai sektor, baik di bidang teknologi, politik, ekonomi, sosial, budaya yang berdampak positif bagi pembangunan seperti perkembangan ilmu pengetahuan, komunikasi, transportasi, perbankan, namun sejalan dengan hal tersebut juga turut berkembang pesat masalah kejahatan. Bentuk kejahatan pun semakin canggih sehingga sangat sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Untuk menyelamatkan uang hasil kejahatan para pelaku kejahatan akan melakukan berbagai cara yang salah satunya adalah pencucian uang. Pencucian uang ini dilakukan melalui sarana keuangan seperti perbankan.

Pencucian uang merupakan proses yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk untuk menyamarkan dan menyembunyikan uang hasil dari tindak kejahatan dengan mengubah bentuk dan memindahkan uang ke tempat yang lain sehingga uang hasil kejahatan tersebut menjadi seolah-olah merupakan uang hasil dari transaksi yang tidak melanggar hukum , dengan kata lain bahwa tindak pidana pencucian uang terjadi didahului oleh tindak pidana lain karena objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana kejahatan. Namun demikian antara kejahatan utama dan kejahatan tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri.

Perbuatan pencucian uang tersebut sangat membahayakan baik dalam tataran nasional maupun internasional, karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dalam rangka

menghilangkan jejak. Dan biasanya nominal uang yang dicuci sangat besar jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global. Pencucian uang ini dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir

Banyak faktor yang menyebabkan suatu negara dipilih para pelaku kejahatan yang ingin melakukan kegiatan pencucian uang. Sutan Remisjahdeini berpendapat bahwa. Salah satu faktor yang menjadi pendorong maraknya pencucian uang disebuah negara adalah tidak dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang di negara yang bersangkutan dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak mempunyai undang undang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai Hasil tindak pidana, adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 macam.

Tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan yaitu bila mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko. Dibandingkan dengan mengejar pelaku maka akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan. Hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Bila hasil kejahatan itu dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan pencucian uang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa ada hubungan antara tindak pidana narkoba dengan pencucian uang yang penting untuk dikaji dan diteliti karena terdapat beberapa persoalan menarik di dalamnya, seperti hubungan pencucian uang dengan tindak pidana penggelapan, modus operandi yang

digunakan oleh pelaku dalam menjalankan bisnisnya dan hambatan-hambatan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang telah tercapai memang telah mempermudah kehidupan manusia. Kemajuan teknologi di satu pihak telah membawa banyak dampak positif bagi pembangunan, namun di lain pihak kemajuan yang telah tercapai juga mengakibatkan munculnya berbagai masalah dan akibat negatif yang merugikan. Kemajuan justru seringkali menjadi lahan yang “subur” bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih atau *white collar crime*. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

terutama di bidang komunikasi, permesinan, dan transportasi mempunyai dampak pada modus operandi suatu kejahatan.

Tindak pidana dan kejahatan pada saat ini banyak yang sudah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sehingga semakin sukar pengungkapannya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan harganya yang terjangkau seringkali dipergunakan sebagai alat bantu melakukan kejahatan. Modus operandi kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap tenang, simpatik serta terpelajar. “Mempergunakan kemampuan, kecerdasan, kedudukan serta kekuasaannya, seorang pelaku tindak pidana dapat meraup dana yang sangat besar untuk keperluan pribadi atau kelompoknya saja”.

Tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan suatu tindak pidana lain yang terjadi sebelumnya. Tindak pidana sebelumnya ini menghasilkan harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana inilah yang kemudian disamarkan atau disembunyikan, ditempatkan, ditransfer, dan lain sebagainya itu, sehingga terjadi tindak pidana baru yang dinamakan tindak pidana pencucian uang dimaksud. Tindak pidana yang terjadi sebelumnya itu dinamakan tindak pidana asal atau *predicate crime*. Sedangkan tindak pidana pencucian uang atas hasil tindak pidana asal (*predicate crime*) tersebut merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*).

Aliran uang melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan oleh para pencuci uang (*money launderers*) dimaksudkan untuk menopang operasi-operasi mereka yang melanggar hukum dengan cara memberikan kepada para pelaku kejahatan. Dana segar tersebut diperlukan untuk membiayai operasi mereka dan untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Apabila aliran uang yang kembali kepada para pelaku kejahatan itu dapat diputuskan, maka organisasi kejahatan yang bersangkutan akan bertambah lemah dan pada akhirnya akan mati. Hal ini berlaku terutama bagi kelompok yang melakukan perdagangan obat-obatan terlarang, yang pada umumnya memperdagangkan obat-obatan terlarang itu secara konsinyasi.

Terjadinya perubahan pada undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang tentunya juga dikarenakan oleh adanya perkembangan yang dianggap perlu untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Saat ini, undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan suatu tindak pidana lain yang terjadi sebelumnya. Tindak pidana sebelumnya ini menghasilkan harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana inilah yang kemudian disamarkan atau disembunyikan, ditempatkan, ditransfer dan lain sebagainya itu, sehingga terjadi tindak pidana baru yang dinamakan tindak pidana pencucian uang dimaksud. Tindak pidana yang terjadi sebelumnya itu dinamakan tindak pidana asal atau *predicate crime*. Sedangkan tindak pidana pencucian uang atas hasil tindak pidana asal (*predicate crime*) tersebut merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*).

Diaturnya pencucian uang secara khusus dalam sebuah undang-undang menunjukkan adanya perubahan cara memandang dan menangani kejahatan ini. Hal terpenting dari lahirnya undang-undang ini yang menunjukkan adanya perubahan itu adalah dengan ditetapkan kegiatan pencucian uang sebagai bentuk tindak pidana yang tentunya dibarengi dengan sanksi pidana bagi mereka yang melakukannya. Selain itu, dibentuknya suatu unit kerja yang independen yang akan berperan besar dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Selain itu dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Dilakukannya kriminalisasi terhadap pencucian uang, maka kejahatan tersebut, bukan lagi sebagai kejahatan utama, melainkan sebagai kejahatan yang mengikuti, hal demikian untuk mempermudah pengungkapan dan penanggulangan

kejahatan. Kejahatan pencucian uang dikenal dengan cara *placement*, *layering*, dan *integration*, sehingga proses kejahatan pencucian uang, terhadap menyembunyikan hasil kejahatan, agar memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan tersebut, dengan upaya merubah sumber dari hasil kekayaan, melalui pencucian uang. Dengan demikian, maka dapatlah dipahami bahwa *money laundering* adalah kejahatan yang menyebabkan timbulnya uang atau dana, yang berhubungan dengan perdagangan narkoba, atau kejahatan serius terhadap tatanan internasional yang memerlukan transfer uang.

Harta kekayaan yang cukup besar yang didapat dari kejahatan-kejahatan penyalahgunaan narkoba, biasanya para pelaku yang biasanya *organized crime* tidak langsung digunakan oleh pelaku karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Praktik-praktik pencucian uang (*money laundering*) sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Di Indonesia, praktik pencucian uang ini dengan hasil dari tindak pidana yang sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Upaya yang dilakukan pelaku tindak pidana menghindari dirinya dari jeratan hukum atau pembayaran uang pengganti dengan cara menyembunyikan atau mengaburkan hasil kejahatannya melalui pencucian uang (*money laundering*).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tentu memerlukan sinergitas dan peran strategis dari instrumen anti pencucian uang yang lebih komprehensif. Masing-masing institusi sesuai dengan wewengannya secara simultan harus dapat melaksanakan perannya dengan baik guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Instrumen anti pencucian uang hadir dengan paradigma baru, semula orientasi tindak pidana pada umumnya adalah mengejar pelaku pidana, sedangkan pada masa sekarang orientasinya adalah lebih mengejar pada hasil tindak pidananya.

Adanya *actus reus* (perbuatan fisik sebenarnya yang dilakukan atau jika terjadi kelalaian, tidak dilakukan dalam suatu kejahatan) dari tindak pidana pencucian uang yang meliputi pengubahan atau pengalihan kekayaan, menyembunyikan atau penyamaran sifat sesungguhnya dari sumber, lokasi, disposisi, pergerakan hak atau kepemilikan atas kekayaan, pemerolehan, pemilikan atau

penggunaan kekayaan, dan partisipasi dalam keterlibatan atau persekongkolan untuk melakukan, mencoba melakukan, membantu, mendorong, memfasilitasi dan mendukung. Sedangkan unsur subjektif *mens rea* (kesengajaan atau kesadaran adanya kesalahan yang melatarbelakangi kejahatan tersebut) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Berdasarkan hal ini, pelaku atau afiliator tindak pidana pencucian uang menyadari akan hal tersebut.

Penerapan sanksi untuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dapat dikenai Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dikarenakan jika afaliator dikenakan kedalam pasal tersebut, maka telah menggunakan, membelanjakan, dan mengalihkan asal usul uang dari hasil kejahatan penggelapan.

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Penjatuan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Putusan majelis hakim jika dilihat dari segi hukum hak asasi mansia, maka putusan terhadap pelaku harus memenuhi rasa keadilan masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Keadilan masyarakat tidak dapat terpenuhi sepenuhnya, karena tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan penjualan narkoba yang sangat meresahkan dan mengganggu tatanan dalam masyarakat, dalam realita juga didukung oleh masyarakat tertentu karena masih dianggap menguntungkan dari segi ekonomi (bagi pihak pelaku), tatapi secara umum tindak

pidana pencucian uang hasil kejahatan harus diberantas. Apabila putusan hakim dirasakan kurang adil dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastiaan, bahkan tidak menutupi kemungkinan akan terjadi peradilan jalanan.

Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid.Sus/2020/PN. Medan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dipidana selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Halim alias A Kim sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum delik tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan tindak pidana pencucian uang pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 terkait dengan sanksi pidananya berupa penjara yaitu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pertanggungjawaban pidana pelaku *money laundering* yang berasal dari tindak pidana penggelapan dalam putusan PN. Medan Nomor 1765/Pid.Sus.2022/PN Mdn adalah terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan PN. Medan Nomor 1765/Pid.Sus.2022/PN Mdn terkait dengan tindak pidana *money laundering* adalah seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008.
- Mahrus, Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Makaraao, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Mapaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafrika, Jakarta, 2015.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Najih, Mokhammad, *Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Satar Press. Malang, 2014.
- Siahaan, N.H.T, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012.
- Simanjuntak, Bernard Yoan N. dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.

- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqh dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 244-255

- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38